

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Toipul¹, Budi Parnomo², Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : ipoltoipul17@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's criminal justice system is still does not regulated explicitly regarding legal steps to prevent legal violations committed by Law Enforcement Officials (APH). This research is used to determine, firstly, Can a piece of evidence be considered valid if it merely complies whit Article 184 of the Criminal Procedure Code's classification of evidence types. Second, What if the collection of the evidence used in court was unlawful or otherwise improper. Third, Is it necessary for Indonesian laws and regulations to specifically govern how evidence is gathered so that it doesn't violate the law or human rights. This research is a normative legal research using three approaches, the legal approach, the conceptual approach and the comparative approach. The results of this study indicate that the evidence presented at the trial does not only meet the classification of evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but the validity of the evidence must be tested both formally and in substance. Rules related to the validity of obtaining evidence must be stated explicitly and comprehensively through changes or revisions to the Criminal Procedure Code. These rules must regulate the procedure for obtaining evidence and the legal consequences if the evidence is obtained illegally.

Keyword : Evidence, Obtaining Evidence, Validity of Evidence

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia masih belum diatur secara tegas terkait langkah hukum untuk mencegah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui, yang pertama, Apakah suatu alat bukti dapat dikatakan sah apabila hanya memenuhi klasifikasi jenis alat bukti dalam pasal 184 KUHP. Yang kedua, Bagaimana jika perolehan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Yang ke tiga, Apakah perlu peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur secara eksplisit tentang perolehan alat bukti yang seharusnya tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan tidak hanya sekedar memenuhi klasifikasi alat bukti dalam Pasal 184 KUHP tetapi alat bukti tersebut harus teruji keabsahannya baik secara formal maupun substansi. Aturan terkait keabsahan perolehan alat bukti harus dituangkan secara eksplisit dan komprehensif melalui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Aturan tersebut harus mengatur tata cara perolehan alat bukti dan konsekuensi hukum apabila alat bukti tersebut diperoleh secara tidak sah.

Kata Kunci : Alat Bukti, Perolehan Alat Bukti, Keabsahan Alat Bukti.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam sistem peradilan pidana merupakan serangkaian proses di mana seseorang diadili dan diperiksa karena telah melakukan tindak pidana. Salah satu hal yang sangat penting dalam persidangan yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi penentu untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Tujuan pembuktian adalah mencari, menemukan dan menetapkan kebenaran yang ada dalam perkara pidana. Kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana merupakan kebenaran materiil, yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya suatu tindak pidana telah terjadi tanpa ada keraguan sedikitpun.

Secara teori terdapat beberapa macam teori pembuktian yang dipakai hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan yaitu: *pertama, positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. *Kedua, conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya diserahkan kepada keyakinan hakim. *Ketiga, conviction raisonnee* artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. *Keempat, negatief wettelijk bewijstheorie* dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁴

Berdasarkan teori di atas maka sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menggunakan teori yang keempat yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie* (pembuktian menurut undang-undang secara negatif) artinya yang menjadi dasar pembuktian adalah keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang sah minimal dua alat bukti sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana frasa “alat bukti yang sah” terdapat dua kandungan yang cukup penting. Yang pertama terkait jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, dan yang kedua terkait cara perolehan alat bukti. Keterangan terdakwa dalam pasal 184 KUHAP merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah, yang mana keterangan terdakwa tidak bisa dipisahkan dengan cara perolehannya. Perolehan alat bukti harus diperhatikan dengan jelas untuk menciptakan keadilan. Karenanya ketika perolehan alat bukti yang didapatkan dengan cara melanggar hukum dan bertentangan dengan hak asasi

⁴ Eddy O.S Hiariej, (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 15-17

manusia yang dilakukan secara paksaan, ancaman dan kekerasan maka alat bukti tersebut sudah cacat hukum.

Di samping hanya mencari kebenaran materiil. Hukum acara pidana diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya untuk tersangka, terdakwa dan terpidana dari ancaman kekerasan yang dilakukan secara tidak manusiawi oleh penegak hukum serta bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang terjadi pelanggaran dalam perolehan alat bukti dalam suatu tindak pidana di Indonesia. Ketika bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh secara melawan hukum, yaitu dengan cara mengambil tanpa izin, atau bahkan ketika bukti keterangan terdakwa yang dijelaskan ada unsur paksaana atau ancaman terhadap terdakwa. Maka jika merujuk pada Pasal 187 KUHAP, diketahui bahwa pasal tersebut hanya menguraikan tentang jenis-jenis yang dapat dijadikan alat bukti, bukan mengenai cara menilai bagaimana perolehan alat bukti didapatkan.

Di Indonesia perolehan alat bukti secara ilegal sudah sering kali dilakukan oleh para penegak hukum, juga dapat ditemui keterangan yang telah dinyatakannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa dengan alasan adanya unsur ancaman atau paksaan dari pihak penyidik ketika melakukan pemeriksaan. Selain itu, terdakwa atau saksi juga mendapatkan perlakuan semena-mena pada waktu penyidikan sehingga memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sejak Juni 2019 hingga Mei 2020 terdapat 40 kasus penyiksaan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka di seluruh Indonesia.⁵

Dalam proses pembuktian di pengadilan menjadi sangat penting bagi hakim untuk melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap keabsahan alat bukti yang di ajukan oleh penyidik. Karena jika alat bukti yang diperoleh secara ilegal digunakan dalam proses penegakan hukum setelah penyidikan, hal tersebut akan mencoreng wajah peradilan. Sebab secara tidak langsung pengadilan sudah menggunakan bukti yang sudah tercemar untuk mengeluarkan putusannya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut sistem peradilan Indonesia masih belum memiliki aturan yang jelas dan eksplisit yang mengatur tentang akibat hukum ketika alat bukti diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

⁵ Kontras, (2019–Mei 2020). *Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Priode Juni 2019-Mei 2020*. https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406_laporan-penyiksaan_Final.pdf.

Berbeda dengan sistem peradilan pidana di negara lain, khususnya di negara *anglo saxon* atau negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Jerman, Swiss, dan Perancis yang mengakui secara tegas terkait prinsip *Exclusionary Rules* sebagai suatu bagian dari proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Exclusionary Rules* pada prinsipnya merupakan mengatur mengenai tidak dapat digunakannya alat bukti di dalam pengadilan yang mana alat bukti tersebut diperoleh dengan cara melanggar hak dasar atau melawan hukum. Beberapa Negara seperti di Amerika dan di Belanda sudah mengatur mengenai bagaimana cara mengecualikan alat bukti yang diperoleh secara ilegal tersebut.

Di Indonesia prinsip *Exclusionary Rules* belum ditemukan secara eksplisit dalam hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara oprasional mengenai ketentuan perolehan alat bukti yang akan diajukan dipengadilan sebagai alat bukti yang sah. KUHAP hanya mengkategorikan lima jenis alat bukti yang sah pada pasal 184. Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun tidak mengatur tentang bagaimana perolehan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang tidak menggunakan cara perolehan alat bukti secara paksaan dan kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengetahui tentang perolehan alat bukti yang bertentangan dengan hukum dan apa akibat hukumnya dalam hubungannya dengan proses pembuktian di pengadilan dan seberapa pentingkah peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur secara eksplisit tentang perolehan alat bukti yang seharusnya tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia serta bagaimana akibat hukumnya apabila alat bukti tersebut diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan mensistemalisasi apakah suatu alat bukti dapat dikatakan sah apabila hanya memenuhi klasifikasi jenis alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana jika perolehan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Serta untuk mengetahui pentingnya peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur secara eksplisit tentang perolehan alat bukti yang seharusnya tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

hukum dalam hukum positif.⁶ Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang suatu hukum sebagai suatu system yang baik yang dianggap perlu yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁷

Pada pendekatan ini menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga penulis dapat menemukan pandangan yang baru yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁸ Sedangkan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat Filosofis.

PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Tidak Dapat Dikatakan Sah Apabila Hanya Sekedar Memenuhi Klasifikasi Jenis Alat Bukti Dalam Pasal 184 KUHAP

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan suatu proses yang sangat penting sebab dalam proses pembuktian dapat menjadi dasar seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Tujuan pembuktian adalah mencari kebenaran materiil, yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya suatu tindak pidana telah terjadi tanpa ada keraguan sedikitpun. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Perdata kebenaran yang dicari yaitu kebenaran formil di mana hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, alat bukti yang diajukan biasanya mengutamakan alat bukti surat seperti akta otentik. Kebenaran dalam hukum cara pidana dapat ditemukan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sekurang-

⁶ Jhonny Ibrahim. (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, h. 295

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gia Indonesia, h. 13-14

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2019). *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 177

kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Ayat (1) meliputi:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

a) Syarat-syarat untuk menjadi saksi

Untuk dapat memberikan keterangan di persidangan syarat seseorang untuk menjadi saksi ialah pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

b) Pemanggilan terhadap saksi

Cara pemanggilan terhadap saksi untuk memberikan keterangan dipengadilan menurut Pasal 186 ayat 2 dan Pasal 227 KUHAP:

1. Pemanggilan terhadap saksi, dilakukan oleh penuntut umum yang harus memuat tanggal, hari serta jam sidang serta perkara apa ia dipanggil.
2. Harus sudah diterima saksi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai sidang.
3. Pemanggilan dilaksanakan ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman terakhir.
4. Petugas yang melaksanakan pemanggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan tersebut telah diterima yang bersangkutan dengan membutuhkan tanggal serta tanda tangan. Bila yang dipanggil tidak mau menandatangani maka petugas harus mencatat.
5. Apabila yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat sebagaimana dimaksud, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa dan bila diluar negri melalui perwakilan Republik Indonesia ditempat dimana orang yang dipanggil bisa berdiam. Bila tidak berhasil surat panggilan ditempelkan ditempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan.⁹

c) Keterangan saksi palsu

Keterangan saksi palsu, yaitu keterangan saksi yang diberikan itu bohong, bertentangan dengan yang diterangkan mengenai fakta-fakta terjadi. Menurut Pasal 242 KUHAP ayat 1 keterangan saksi palsu ialah “Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dan Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. h.22-23.

menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus dituntut untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Jika keterangan saksi sudah terbukti palsu maka penundaan sidang bisa terjadi. Dan saksi yang disangka memberikan kesaksian palsu langsung diajukan perkaranya kepersidangan berdasarkan berita acara persidangan, baik acara biasa ataupun singkat. Saksi tersebut ditahan berdasarkan penetapan penahanan.

d) Larangan meminta keterangan saksi secara paksaan

Dalam prakteknya meminta keterangan saksi sering kali dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti meminta keterangan saksi dengan cara paksaan dan ancaman yang dimana keterangan tersebut yang di sampaikan di persidangan tidak sama seperti kejadian yang sebenarnya. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 5, menyebutkan ada beberapa hak saksi atau korban yang harus dipenuhi, yaitu: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

- 1) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 2) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 3) Mendapat penerjemah.
- 4) Bebas dari pertanyaan menjerat.
- 5) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- 6) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- 7) Mengetahui dalam hal terpidana di bebesakan.
- 8) Mendapat identitas baru.
- 9) Mendapatkan tempat kediaman.
- 10) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 11) Mendapat nasehat hukum.
- 12) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak tersebut dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Maka secara tegas dalam meminta keterangan saksi tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang mengancam baik ancaman verbal maupun ancaman nonverbal.

2. Keterangan Ahli

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan didepan sidang pengadilan.

Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksud dengan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum. Phyllis B. Gerstenfeld memberi definisi ahli atau *expert witnesses* sebagai saksi yang berkualifikasi untuk menjadi ahli dalam bidangnya seperti ilmuwan, teknisi, ahli medis dan ahli khusus yang lain. Sedangkan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁰

3. Surat

Menurut Andi Hamzah (1984:253), surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Sudikno Mertokusumo (1982:115) memberikan penjabaran tentang surat ialah suatu yang memuat tanda-

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, h. 61-63

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan terkait macam-macam surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ialah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Dapat kita ketahui tentang pengertian alat bukti petunjuk seperti dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Cara untuk memperoleh alat bukti petunjuk Hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya, Pasal 188 ayat (2) “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif” ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) yaitu petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat

c. Keterangan terdakwa.¹¹

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan tentang keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pemnngertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibanding dengan pengakuan terdakwa. Sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju dari pada pengakuan terdakwa.¹²

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan
- b. Isi keterangan mengenai perbuatan yang sah dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹³

Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia menganut teori *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif artinya dalam proses pembuktian hakim memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya. Keyakinan hakim tersebut timbul dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Melalui alat bukti tersebut hakim dapat menggali suatu tindak pidana yang terjadi dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

¹¹ M. Yahya Harahap, (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*. KUHAP. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, h. 315

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, h.83.

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, h. 112.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pada ketentuan pasal di atas frasa “alat bukti yang sah” bermakna bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan tidak hanya sekedar memenuhi batas minum saja atau tidak hanya sekedar ada tetapi keabsahan dari alat bukti tersebut harus diperhatikan atau harus memenuhi kekuatan pembuktian. Yang mana jika hanya berbicara terkait minimum dua alat bukti yang sah tetapi cara perolehannya secara kuliatas tidak bisa dipergunakan untuk dijadikan bukti di persidangan, seperti misalkan cara perolehannya bertentangan dengan hukum maka kualitas alat bukti sanagat perlu di perhatikan untuk menentukan tersangka benar tidaknya sebagai pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

B. Akibat Hukum Perolehan Alat-Alat Bukti yang Tidak Sah Atau Bertentangan dengan Hukum

Pada prakteknya tidak jarang penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti dilakukan secara melawan hukum atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga alat bukti yang diperoleh tidak sah secara substantif. Seringkali Penyidik mengabaikan prinsip *due process model* atau pun prinsip-prinsip hak asasi manusia (hak-hak tersangka). Bebarapa contoh alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum diantaranya seperti pada pemeriksaan Tersangka atau Saksi yang dilakukan dengan tekanan dan ancaman sehingga Tersangka atau Saksi memberikan keterangan tidak secara sadar dan bebas. Pertanyaan yang diajukan oleh Pejabat yang memeriksa juga bersifat menjerat atau sedemikian rupa licik dan agresifnya sehingga mengakibatkan Tersangka memberikan keterangan tanpa sadar atau kehilangan keseimbangan untuk memahami pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga seolah-olah Tersangka telah memberi persetujuan atau pengakuan bahwa Tersangkalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Begitu juga keterangan yang diberikan oleh Saksi atau Saksi Ahli akibat dari pertanyaan yang diajukan dengan cara intimidasi, licik atau menggiring sehingga saksi kehilangan kesadaran dan keseimbangan berfikir. Selain itu agar Penyidik mendapatkan pengakuan dari Tersangka tentang suatu perbuatan dilakukan dengan cara kekerasan seperti pemukulan, menyetrum tubuh tersangka dengan alat kejut listrik atau dengan kekerasan-kekerasan yang lain yang dapat membuat Tersangka memberikan pengakuan yang tidak sebenarnya dilakukan hanya karena tidak tahan dengan siksaan yang diterima.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sejak Juni 2019 hingga Mei 2020 terdapat 40 kasus penyiksaan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka di seluruh Indonesia.¹⁴ Sedangkan Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan 23 kasus penyiksaan terhadap tersangka atau saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang diancam hukuman mati pada tahun 2019 di seluruh dunia¹⁵. Angka tersebut sangat mengkhawatirkan sebab dalam paradigma pembaharuan hukum pidana pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa wajib dijunjung tinggi, praktek-praktek yang berpotensi melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum wajib ditinggalkan karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan.

Pada keabsahan alat bukti lainnya seperti keterangan palsu atau pun sumpah palsu yang diberikan oleh saksi di hadapan penyidik namun dalam fakta persidangan baru terungkap, selain itu juga terkadang Penyidik menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya semisal keterangan yang tertera dalam alat bukti *visum et repertum* berbeda dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, uraian di atas merupakan sedikit contoh dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh alat bukti. Lalu, bagaimana akibat hukumnya menurut Hukum Acara Pidana Indonesia? Sejauh ini Hukum Acara Pidana Indonesia masih belum mengatur secara jelas terkait alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dan tidak sah secara substantif.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengenal sah tidaknya alat bukti terdapat dua syarat yakni syarat formal dan syarat substantif. Syarat formal merupakan syarat sahnya alat bukti secara prosedural di mana perolehan alat bukti harus sesuai dengan prosedur yang sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan seperti syarat atau prosedur untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan. Pada BAB V Pasal 16- Pasal 49 KUHAP mengatur batasan kewenangan penyidikan. Kewenangan penyidik dalam rangka penyidikan harus dijalankan oleh penyidik sesuai dengan batasan yang ada dalam KUHAP karena terdapat hak tersangka yang harus dilindungi dengan adanya prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

¹⁴ Kontras, (2019–Mei 2020). *Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Priode Juni 2019-Mei 2020*. https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406_laporan-penyiksaan_Final.pdf.

¹⁵ ICJR, 9 Juli 2020, "Penyiksaan di Kepolisian Terus Bermunculan, Revisi KUHAP Harus Segera," <http://icjr.or.id/penyiksaan-di-kepolisian-terus-bermunculan-revisi-KUHAP-harus-segera/>, diakses tanggal 16 Juni 2022.

Untuk melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 18 KUHAP, di mana penangkapan harus dilakukan oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia, Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan dan Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan. Dalam hal melakukan Penggeledahan Petugas Kepolisian berpedoman pada Pasal 33 KUHAP di antaranya yaitu sebelum melakukan penggeledahan, Penyidik harus lebih dulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan dan penyidikan, penyidik harus membawa dan memperlihatkan surat tugas, setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping atau saksi seperti Ketua RT atau pejabat setempat. Penyitaan berdasarkan Pasal 38 KUHAP, harus dilakukan oleh Penyidik dengan tata cara harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP), memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan. Sedangkan dalam melakukan Penahanan harus didasarkan pada bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti, penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan dan tembusan wajib diberikan kepada keluarga.

Apabila syarat formal terkait prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tersebut dilanggar atau dilakukan secara tidak sah maka Hukum Acara Pidana Indonesia mengatur secara jelas proses hukum apa yang bisa diupayakan oleh tersangka atau terdakwa untuk melindungi haknya tersebut. Proses yang dapat ditempuh tersebut yaitu dikenal dengan istilah Praperadilan. Menurut Pasal 77 KUHAP, Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Jadi menurut hukum acara pidana Indonesia, apabila perolehan alat bukti tidak sah secara formal maka proses hukum yang dapat ditempuh sudah jelas ada lembaganya sendiri yaitu Praperadilan. Sedangkan jika perolehan alat bukti dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum secara substantif sistem peradilan pidana Indonesia masih belum

mengatur secara jelas dan belum ada lembaga yang dapat memeriksa terkait keabsahan dari alat bukti yang diperoleh dengan melawan hukum. Tidak adanya pengaturan secara tegas terkait tindakan untuk mengecualikan alat bukti, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP hanya mengatur mengenai alat bukti yang sah, juga belum ada ketentuan mengenai akibat hukum atau tindakan yang harus diambil oleh hakim jika ditemukan alat bukti yang tercemar karena berasal dari perolehan yang tidak sesuai prosedur.

Meskipun, belum ada ketentuan yang tegas dan eksplisit terkait tindakan yang dapat dilakukan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal atau melanggar hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*recht vinding*) untuk menilai keabsahan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim harus berani melakukan terobosan hukum demi keadilan dengan melakukan tindakan mengecualikan atau menolak alat bukti yang diperoleh secara ilegal. Seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang membatalkan segala dakwaan ditujukan pada terdakwa, dengan alasan BAP yang menjadi landasan perkara dianggap tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan yang dibuat atas dasar BAP tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum.

Dalam putusan tersebut, Hakim melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan terdakwa Atun karena ditemukan bukti baru bahwa perkara pidana yang diancamkan kepadanya dimulai dengan bukti yang diperoleh secara ilegal, yaitu penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan padahal dirinya tidak melakukan tindak pidana tersebut dan adanya rekayasa terhadap tindak pidana tersebut. Dalam putusan hakim secara mandiri memutuskan bahwa bukti-bukti yang telah disusun oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian sebab dijalankan secara ilegal. Putusan MA Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 menjabarkan tindakan ilegal penyidik dalam pengeledahan, yaitu pemalsuan berita acara pengeledahan dan perobekan berita acara pengeledahan oleh penyidik yang menyebabkan dakwaan cacat hukum.¹⁶

C. Perlunya Indonesia Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Secara Khusus Tentang Perolehan Alat Bukti yang Seharusnya Tidak Bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁶ Marfuatul Latifa, (2021), *Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 12., No. 1, Juni 2021. <http://jurnal.dpr.go.id/> diakses pada tanggal 16 Juni 2022.

Beberapa negara baik negara dengan sistem *Common Law* seperti Amerika Serikat maupun sistem *Civil Law* seperti Belanda sudah memiliki aturan sendiri untuk mencegah praktik perolehan alat bukti secara ilegal yang dikenal dengan prinsip *the exclusionary rules of evidence (exclusionary rules)*. Phyllis B. Gerstenfeld dalam Eddy O.S Hiariej memberi definisi *Exclusionary Rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuiannya bukti yang diperoleh secara melawan hukum.¹⁷ Di Amerika Serikat prinsip *exclusionary rules* diadopsi United States Supreme Court pertama kali pada tahun 1914 dalam perubahan ke-4 konstitusi Amerika Serikat karena saat itu di Amerika Serikat banyak terjadi praktik penyitaan yang melanggar hukum, pengakuan terdakwa yang dikeluarkan dibawah tekanan penyidik, dan banyak perbuatan lain yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah perolehan bukti. *Exclusionary rules* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki praktik penegakan hukum tersebut.¹⁸

Di Amerika Serikat dikenal *adversary system* yang berlaku di Amerika Serikat, sebelum perkara dilimpahkan kedalam sidang dengan juri, diwujudkan terselenggaranya tahapan *Pre Trial Process* terlebih dahulu. Pada tahap inilah dikenal adanya tahap *preliminary hearings* atau pemeriksaan pendahuluan. Jika terjadi tindak pidana, setelah adanya penangkapan dari pihak Kepolisian, tersangka akan melewati tahap *preliminary hearings*. Pemeriksaan ini merupakan bentuk persidangan yang digelar untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menahan terdakwa atau tidak, yang kemudian akan diputuskan apakah perkara tersebut dapat diadili di tingkat yang lebih tinggi.¹⁹

Istilah *Preliminary Hearing* atau sidang pendahuluan. *Preliminary Hearing* dilakukan apabila terdakwa mengajukan pembelaan bahwa terdakwa tidak bersalah, dalam sidang pendahuluan tersebut penuntut harus menunjukkan bahwa ada cukup bukti dan bukti tersebut diperoleh secara sah untuk menuntut terdakwa. *Preliminary Hearing* dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari apabila terdakwa ditahan di penjara, jika terdakwa tidak ditahan dengan jaminan maka sidang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari. Sidang pendahuluan dilakukan dengan hakim tunggal tanpa juri. Dalam sidang ini penuntut akan memanggil saksi dan memperkenalkan bukti-bukti kemudian penasehat hukum terdakwa dapat memeriksa saksi-saksi tersebut. Jika hakim menyimpulkan ada kemungkinan alasan

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, h. 11

¹⁸ Marfuatul Latifa, *Op. cit.*

¹⁹ Deasy Winda Sari, (2010). *Studi Perbandingan Hukum Terhadap Prapradilan Sebagai Pencerminan Asas Pengawasan Horizontal Menurut KUHAP Dengan Sistem Preliminary Hearings Menurut USA'S Criminal Procedure Code*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id/>. Diakses tgl 17 2022

untuk yakin bahwa kejahatan itu dilakukan oleh terdakwa sidang pokok perkara akan dijadwalkan. Akan tetapi jika hakim tidak yakin bahwa bukti-bukti tersebut dapat menetapkan terdakwa melakukan pelanggaran mereka akan menolak dakwaan tersebut.²⁰

Tujuan dari *Preliminary Hearing* adalah untuk menyaring kasus-kasus dan menolak kasus yang lemah dan melindungi terdakwa dari tuntutan yang tidak berdasar. *Preliminary Hearing* dapat memberikan pembelaan tentang: Seberapa kuat bukti dari pihak penuntut, seberapa dapat dipercayanya saksi-saksi itu seandainya kasus itu dibawa ke pengadilan. Jika kasus penuntutan tampak lemah, katakanlah saksi tersebut mengubah cerita mereka sebelumnya, melupakan detail penting atau sebaliknya didistreditkan maka pembela dapat memutuskan bahwa kasus layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.²¹

Penerapan sistem seperti yang demikian merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan untuk mencegah aparat penegak hukum sewenang-sewenang dalam mengumpulkan alat bukti sehingga peraturan perundang-undangan tetap dipatuhi. Selain di Amerika Serikat beberapa negara juga telah menerapkan prinsip tersebut meskipun tidak ada konvensi internasional yang mewajibkan penerapan prinsip tersebut dalam hukum acara pidana.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia seharusnya juga perlu mengatur prinsip dan ketentuan sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat dan Belanda. Pengaturan prinsip *exclusionary rules* bertujuan untuk menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka atau terdakwa. Aturan untuk mencegah praktik perolehan alat bukti secara ilegal harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan secara efektif, di mana aturan tersebut dapat dituangkan melalui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2019 sampai 2024. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia aturan sebagaimana dimaksud sudah ada upaya untuk menuangkan prinsip tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 175 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) meskipun hanya mengatur mengenai alat bukti yang harus sah dalam perolehannya. Pada penjelasan ayat tersebut dituangkan mengenai akibat dari perolehan alat bukti yang ilegal, yakni alat bukti itu tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan

²⁰ Office The United States Attorneys, *Preliminary Hearing*, United States Departement of Justice. <https://www.justice.gov/usao/justice-101/preliminary-hearing>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

²¹ Paul Bergman, (2022), *The Difference Between a Preliminary Hearing and a Trial*, Legal Encyclopedia. <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-difference-between-preliminary-hearing-trial.html>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

terdakwa di muka sidang pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya ketentuan perolehan alat bukti yang diperoleh secara ilegal dituangkan oleh perumus Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedalam batang tubuh RUU Hukum Acara Pidana. Pada rumusan pasal dalam batang tubuh RUU Hukum Acara Pidana tidak mengatur terkait konsekuensi apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap perolehan alat bukti, di mana akan menimbulkan banyak tafsir dalam praktik apabila hanya dituangkan dalam Penjelasan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia juga mengatur mengenai pihak yang berwenang menguji tindakan Aparat Penegak Hukum (APH). Pihak yang dimaksud adalah Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang berwenang menilai berjalannya proses penyidikan, penuntutan dan wewenang lain yang ditentukan dalam RUU HAP. Kewenangan HPP diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) yang salah satunya yaitu memutuskan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Berbeda dengan Praperadilan, di mana bersifat pasif yaitu dalam pelaksanaan wewenangnya Hakim Praperadilan menunggu gugatan dari Terdakwa atau Tersangka. Sedangkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) pemeriksaan dilakukan tanpa ada gugatan dari Terdakwa yang dilakukan sebelum persidangan pokok perkara di Pengadilan dimulai dan menjadi syarat sebelum adanya persidangan di Pengadilan Negeri.

Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan ke dalam rumusan Pasal dalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain: konsekuensi atau akibat hukum yang mengikat apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap perolehan alat bukti. Konsekuensi tersebut dapat berupa:

1. Hakim dapat memberikan kesempatan bagi Jaksa untuk memperbaiki kesalahannya apabila kesalahan tersebut tidak terlalu signifikan;
2. Hakim memberikan pengurangan hukuman bagi Terdakwa dalam putusannya;
3. Hakim dapat menolak semua dakwaan yang didakwakan penuntut umum lalu terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
4. Sanksi hukum bagi Aparat Penegak Hukum yang bersifat memberikan efek jera dan pengumuman dalam putusan bahwa tindakan APH tersebut telah melanggar hukum dalam hal memperoleh alat bukti.

Berdasarkan uraian di atas, pengakomodiran peraturan terkait perolehan alat bukti merupakan kebutuhan tidak dapat terhindarkan lagi. Pembentuk undang-undang harus menjadikan topik tersebut sebagai pembahasan prioritas di Parlemen termasuk hak-hak

tersangka yang diperiksa dan diadili, di mana nantinya di tuangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara eksplisit. Hal itu demi menjamin kepastian hukum dan asas legalitas. Mengingat yurisprudensi hanya dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan Hakim tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Hakim lainnya.

KESIMPULAN

1. Alat bukti yang diajukan di persidangan tidak hanya harus memenuhi klasifikasi alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau hanya memenuhi batas minum 2 (dua) alat bukti saja artinya keabsahan dari alat bukti tersebut harus diperhatikan atau harus memenuhi kekuatan pembuktian. Yang mana jika hanya berbicara terkait minimum dua alat bukti yang sah tetapi cara perolehannya secara kuliatas tidak bisa dipergunakan untuk dijadikan bukti di persidangan, seperti misalkan cara perolehannya bertentangan dengan hukum maka kualitas alat bukti sangat perlu di perhatikan untuk menentukan tersangka benar tidaknya sebagai pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Keabsahan alat bukti dilihat dari bagaimana cara perolehannya, perolehan alat bukti harus sah secara formal maupun secara substansi.
2. Konsekuensi hukum apabila alat bukti diperoleh secara ilegal dan tidak sah secara substantif, dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum diatur secara tegas. Hukum Acara Pidana Indonesia hanya mengatur terkait macam-macam alat bukti dan tata cara perolehannya secara prosedural. Akan tetapi, walaupun tidak diatur secara tegas dan eksplisit hakim dapat melakukan penemuan hukum (*recht vinding*) untuk menilai keabsahan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim harus berani melakukan terobosan hukum demi keadilan dengan melakukan tindakan mengecualikan atau menolak alat bukti yang diperoleh seacara ilegal. Seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang membatalkan segala dakwaan ditujukan pada terdakwa, dengan alasan BAP yang menjadi landasan perkara dianggap tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan yang dibuat atas dasar BAP tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum.
3. Aturan untuk mencegah praktik perolehan alat bukti secara ilegal harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan secara efektif, di mana aturan tersebut dapat dituangkan melalui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2019 sampai 2024. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pihak yang

berwenang menguji tindakan Aparat Penegak Hukum (APH). Pihak yang dimaksud adalah Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang berwenang menilai berjalannya proses penyidikan, penuntutan dan wewenang lain yang ditentukan dalam RUU HAP. Kewenangan HPP diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) yang salah satunya yaitu memutuskan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Namun ada beberapa yang perlu ditambahkan yaitu terkait konsekuensi hukum apabila perolehan alat bukti dilakukan secara tidak sah yang perlu diatur dalam batang tubuh RUU HAP.

SARAN

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Penyelidik dan Penyidik) dalam menjalankan kewenangannya harus mematuhi peraturan perundangan-undangan dan tidak sewenang-wenang. Perlindungan hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan harus dihormati dan dijunjung tinggi.
2. Hakim dalam memeriksa harus berani mengambil langkah hukum apabila diketahui terdapat alat bukti yang perolehannya dilakukan secara tidak sah demi hukum dan keadilan.
3. Kepada Pemerintah dan Lembaga Legislatif selaku pembentuk Undang-Undang agar menuangkan aturan terkait cara perolehan alat bukti dan konsekuensi apabila terdapat pelanggaran hukum dalam cara perolehannya secara tegas, eksplisit dan komprehensif ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eddy O.S Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dan Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Jhonny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Harahap, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*. KUHAP. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2013. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Jurnal

Sari, Winda Deasy, 2010. Studi Perbandingan Hukum Terhadap Prapradilan Sebagai Pencerminkan Asas Pengawasan Horizontal Menurut KUHAP Dengan Sistem Preliminary Hearings Menurut USA'S Criminal Procedure Code, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id/>.

Latifa, Marfuatul, 2021, *Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 12., No. 1, Juni 2021. <http://jurnal.dpr.go.id/>

Office The United States Attorneys, *Preliminary Hearing*, United States Departement of Justice. <https://www.justice.gov/usao/justice-101/preliminary-hearing>.

Paul Bergman, 2022, *The Difference Between a Preliminary Hearing and a Trial*, Legal Encyclopedia. <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-difference-between-preliminary-hearing-trial.html>.

Internet

ICJR, 9 Juli 2020, "Penyiksaan di Kepolisian Terus Bermunculan, Revisi KUHAP Harus Segera," <http://icjr.or.id/penyiksaan-di-kepolisian-terus-bermunculan-revisi-KUHAP-harus-segera/>.

Kontras, 2019 – Mie 2020. *Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Priode Juni 2019-Mie 2020*. https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406_laporan-penyiksaan_Final.pdf.